



Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis

Edi Susilo
edisusilo@radeinintan.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Miswanto
miswanto@radeinintan.ac.id
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak : Salah satu tujuan berlakunya praktik kafa'ah adalah dalam rangka menghindari dampak negatif terhadap pasangan suami istri yang dianggap tidak setara atau tidak sepadan. Hanya saja, kesetaraan di sini justru kemudian memunculkan dampak yang tidak baik karena kecenderungan kesetaraan adalah untuk membeda-bedakan kasta, derajat, kebangsawanan dan terkesan merendahkan, maka di sinilah kemudian justru bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengupas secara kritis eksistensi kafa'ah yang kemudian me-rekonseptualisasi kesetaraan dalam pernikahan yang terbebas dari sistem kelas sosial. Penelitian yang dilaksanakan secara kualitatif serta merujuk dari berbagai sumber buku, jurnal, dan sumber lain untuk menggali konsep kafa'ah. Temuan penelitian, kesetaraan dalam rumah tangga yang bukan berdasarkan agama sejatinya hanya bersifat sosiologis semata, dan terkesan mengkonstruksi sebuah kasta dan perbandingan derajat, bahkan sampai pada merendahkan yang justru bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam. Maka konsep kesetaraan perlu dikaji secara kritis dan mendalam.

Kata Kunci: Rekonseptualisasi, Kafa'ah, Hukum, Keluarga

Abstract : *One of the aims of implementing the practice of kafa'ah is to avoid negative impacts on married couples who are considered unequal or disproportionate. It's just that equality here then gives rise to bad impacts because the tendency of equality is to discriminate between castes, degrees, nobility and give the impression of being demeaning, so this is where it actually goes against the principles of Islamic law. The aim of this research is to critically examine the existence of kafa'ah and then reconceptualize equality in marriage that is free from the social class system. The research was carried out qualitatively and referred to various sources such as books, journals and other sources to explore the concept of kafa'ah. The research findings, equality in households that is not based on religion is actually only sociological in nature, and gives the impression of constructing a caste and degree comparison, even to the point of derogation which is actually contrary to the principles of Islamic law. So the concept of equality needs to be studied critically and in depth*

Keywords: *Reconceptualization, Kafa'ah, Law, Family*

Pendahuluan

Sebuah pernikahan yang didasarkan pada kasih sayang, penghargaan, dan saling menghargai antara suami dan istri dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kewajiban mereka, tanpa ada kekuasaan yang dominan dari salah satu pasangan. Ini adalah ikatan yang dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita yang berkomitmen untuk hidup bersama, bertujuan



menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹ Kebahagiaan dalam pernikahan harus dirasakan secara bersama-sama oleh kedua pasangan, bukan hanya oleh satu pihak saja.²

Konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam mengacu pada kesetaraan antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan, dengan tujuan agar keduanya merasa nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga tanpa adanya beban yang tidak seimbang dari kedua belah pihak. Meskipun *kafa'ah* bukan merupakan salah satu pilar utama dalam pernikahan, namun pentingnya *kafa'ah* sangat terasa dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ketidakseimbangan pandangan mengenai *kafa'ah* sering kali memunculkan perbedaan di masyarakat, bahkan dapat menjadi sumber masalah yang serius. Penafsiran yang tidak utuh mengenai konsep *kafa'ah* dalam Islam seringkali menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, karena masyarakat sering mengartikan *kafa'ah* secara sederhana sebagai kesetaraan sosial, ekonomi, dan posisi keduniawian antara suami dan istri, bukan berdasarkan aspek agama atau spiritualitas.³ Tetapi dalam tataran realita di masyarakat terkadang agama tidak dijadikan ukuran dalam kesetaraan, seperti beberapa kasus di masyarakat hubungan rumah tangga tidak harmonis yang kemudian berujung pada perceraian, seperti pada kasus perceraian pasangan muda ny. RH dan ZM di Tanggamus karena perbedaan latarbelakang pendidikan dan berbeda status social menjadikan konflik berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

Penelitian tentang *kafa'ah* memang sudah diteliti sebelumnya seperti artikel yang ditulis oleh Muhammad Zainudin Suharto dan Muhammad Syaiful Umam dengan judul Implikasi *Kafa'ah* terhadap Maraknya Pernikahan Dini, hanya saja focus dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian artikel ini, sebab dalam artikel ini lebih menekankan pada kritik konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam, begitu pula berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mida Mar'atus Sholihah tentang Relevansi al-Qur'an dalam Filsafat: Analisis Perilaku Masyarakat tentang Hukum *Kafa'ah* .

Kafa'ah dalam konteks hukum Islam memang bisa dijadikan pertimbangan bagi perempuan dalam memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidaknya sebuah pernikahan, namun hal ini sebaiknya didasarkan pada alasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).11.

² Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>. Hal 33-86

³ Imam Syafi'i, "Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (February 15, 2020): 31-48, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.266>. 31-48.



Islam, termasuk pertimbangan agama dan ketakwaan. Namun, dalam praktiknya, seringkali keseimbangan yang dijadikan acuan justru berbeda, di mana faktor kekayaan atau status sosial lebih dominan. Akibatnya, keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan seringkali bergantung pada faktor materi.⁴ Oleh karena itu, adalah penting untuk secara kritis memahami konsep *kafa'ah* dan mempertimbangkan keseimbangan antara calon suami dan istri secara proporsional. Hal ini penting agar pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah* tidak terpecah-belah, melainkan mencakup pemahaman yang utuh sehingga kesalahpahaman dalam menafsirkan konsep *kafa'ah* dapat dihindari.⁵

Metode Penelitian

Dalam rangka meneliti fokus yang diinginkan dalam tulisan ini, digunakanlah metode kualitatif serta merujuk dari berbagai sumber buku, jurnal, dan sumber lain untuk menggali konsep *kafa'ah*, melalui rujukan jurnal yang membahas konsep atau aplikasi *kafa'ah* baik dari sudut pandang konseptual maupun implementasinya di lapangan, serta sumber-sumber tulisan lain yang relevan. Begitu pula mengumpulkan sumber-sumber seperti buku-buku fiqh dari empat madzhab yang dikarang oleh 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh. Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang konsep *kafa'ah* melalui pendekatan kritis yang komprehensif.

Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam

Kesetaraan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Adapun *kafa'ah* berasal dari kata *kafa'a-yukafi'u-mukafa'an-kafa'ah* dalam bahasa Arab memiliki makna yang cukup luas. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* diartikan sebagai kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal martabat, status, pendidikan, agama, dan aspek lainnya, yang bertujuan agar hubungan pernikahan tersebut dapat berlangsung secara harmonis tanpa adanya perasaan rendah diri dari salah satu pasangan.⁶ Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama

⁴ Arif Rahman Hakim, Ahmad Badi, and Melvien Zainul Asyiqien, "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (July 31, 2019): 80–107, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.921>. 80-107.

⁵ R. Zainul Mushthofa, Siti Aminah, and Admin Admin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah :," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (September 16, 2020): 35–53.

⁶ Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (October 16, 2014): 103–123.



terkemuka, dalam karyanya, mendefinisikan keseimbangan atau *kafa'ab* dari berbagai perspektif yang diungkapkan oleh ulama-ulama dari berbagai madzhab:

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة وهي عند المالكية: الدين و الحال (اي السلامة العيوب التي توجب لها الخيار) و عند الجمهور: الدين و النسب و الحرية و الحرفة (أو الصناعة) و زاد الحنفية و الحنابلة: اليسار (المال)⁷

Wahbah al-Zuhaili ingin menjelaskan secara gamblang definisi *kafa'ab* dari berbagai pandangan imam madzhab, sebab menurut pendapatnya bahwa adanya konsep *kafa'ab* adalah untuk keseimbangan suami maupun isteri dalam rangka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, seperti munculnya aib yang dapat menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga jika tidak ada keseimbangan antara suami dan isteri. Ulama malikiyyah berpandangan tentang *kafa'ab* adalah sebagai keseimbangan yang mengacu pada agama dan juga mengacu pada keadaan dalam artian keadaan di sini adalah kondisi cacat yang dapat menimbulkan khiyar. Sedangkan menurut mayoritas ulama ulama bahwa *kafa'ab* didasarkan pada keseimbangan agama, kesimbangan nasab, keseimbangan kemerdekaan, maupun profesi antara calon suami dan calon isteri, dan ketentuan *kafa'ab* ditambah oleh ulama Hanafiyah yakni adanya keseimbangan harta, begitupun ulama Hanabilah juga menambahkan harta.⁸

Dari uraian mengenai *kafa'ab* di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ab* merujuk pada keseimbangan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, dan saling memahami satu sama lain. Dengan demikian, masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat dipahami dan diselesaikan tanpa menjadi persoalan serius yang berpotensi menyebabkan konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang bisa dihindari baik dari pihak suami maupun istri.

Sebelum datangnya Islam, konsep keseimbangan atau kesetaraan dalam rumah tangga telah ada sejak zaman kuno di Arab, di mana kesetaraan tersebut diperlukan untuk menjaga

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995). 115.

⁸ Najmah Sayuti, "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH," *Kafa'ab: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (November 18, 2015): 179–201, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>. 179-201.



kehormatan suku atau qabilah tertentu serta mempertahankan kekuatan di antara mereka. Konsep *kafa'ah* pada saat itu lebih merupakan upaya untuk menjaga gengsi semata. Pada masa itu, masyarakat Arab terbagi dalam berbagai kelas sosial, walaupun pengaruhnya perlahan-lahan tergerus dengan datangnya Islam. Jika kita melihat ke belakang dalam sejarah sosial Arab sebelum Islam, kita akan melihat bahwa sistem kekerabatan yang dominan pada masa itu adalah sistem patrilineal, yang menyebabkan dominasi laki-laki dalam masyarakat dan keluarga, dengan perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sistem kekeluargaan pada masa itu dikenal dengan berbagai bentuk, seperti kabilah dan sub-kabilah, serta sistem kesukuan yang terbagi antara yang besar dan yang kecil, meskipun penerapannya tidak selalu konsisten karena kehidupan mereka yang nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.⁹

Dasar Hukum *Kafa'ah*

Untuk menemukan konsep *kafa'ah* dalam Islam, penting untuk menyelidiki sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan al-Hadis yang membahas tentang kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Namun, secara harfiah, istilah "*kafa'ah*" tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an. Namun demikian, al-Qur'an secara tegas mengulas tentang kesetaraan antara suami dan istri, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang mengandung makna bahwa "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Meneliti ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah, kita memahami bahwa berdasarkan keyakinan agama, seorang Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan non-Muslim, dan sebaliknya, seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita yang tidak memeluk agama Islam. Dalam perspektif ini, Ali al-Shabuni, seorang ulama, berargumen bahwa keabsahan

⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Tazaf-ACAdemIA, 2004). 240.



pernikahan bergantung pada agama yang dianut oleh pasangan, karena agama memegang peran penting dalam menciptakan kebahagiaan dan harmoni dalam hubungan suami-isteri. Dia juga menghubungkan surat al-Baqarah dengan ayat ketiga dalam surat an-Nur, untuk menjelaskan bahwa seseorang yang menjaga kesucian dari perbuatan zina tidak seharusnya menikahi seseorang yang terbukti melakukan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Sabda Nabi Muhammad terkait dengan tata cara memilih calon suami atau isteri untuk berkeluarga:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمها لها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك (اخرجه البخاري
عن ابي هريرة)

Melihat isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, memilih pasangan hidup dalam ikatan pernikahan tentu tidak bisa sembarangan dan memiliki berbagai motif. Di antaranya adalah menikahi seseorang karena hartanya, keturunan yang terhormat atau baik, penampilan fisik seperti kecantikan atau ketampanan, serta ketakwaan atau ketaatan dalam beragama. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dari berbagai alasan pernikahan, yang terbaik adalah memilih pasangan berdasarkan ketakwaan atau ketaatan dalam beragama. Hal ini karena pernikahan yang didasari oleh ketakwaan menjadikan hubungan rumah tangga sebagai ibadah kepada Allah swt., sehingga kebahagiaan yang dicapai bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.¹¹

Pada kesempatan lain, Rasulullah saw. pernah menyatakan bahwa beliau akan menjalin hubungan pernikahan hanya dengan seseorang yang memiliki nasab atau status sosial yang setara (sekufu'). Berdasarkan hadis ini, para ulama yang mendukung konsep keseimbangan (sekufu') dalam pernikahan berargumen bahwa kesetaraan pasangan suami istri dalam rumah tangga adalah penting untuk kemaslahatan. Argumentasi ini didasarkan pada akal pikiran (ra'yu), yang sesuai dengan harapan syariat Islam untuk menciptakan keluarga yang harmonis, serta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.¹²

¹⁰ M. Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Abkam Min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986). 313.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab* (Jakarta: Lentera Hati 2006). 248.

¹² Muhyi al-din bin syaraf Abu Zakariya al-Nawawi, *Rawdah Al-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). 75.



Sejarah Kafa'ah

Teori tentang *kafa'ah* dalam pernikahan perlu dikaji dari berbagai perspektif, termasuk teks, praktik, dan sejarahnya. Dalam kajian Islam, konsep *kafa'ah* tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, yang menekankan kesamaan derajat setiap manusia di mata Allah swt. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah tidak melihat bentuk fisik manusia, melainkan apa yang ada di dalam hati mereka. Surat al-Hujurat menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia dalam berbagai bentuk dan perbedaan agar mereka dapat saling mengenal dan memahami, bukan untuk mengklaim keunggulan satu sama lain. Surat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari fisik, kekayaan, atau harta benda, tetapi dari ketakwaan mereka kepada Allah.¹³

Jika dipahami secara hakiki, konsep *kafa'ah* ini sebenarnya lebih bersifat sosiologis dan psikologis. Ini terkait dengan tekanan psikologis dalam masyarakat ketika sebuah pernikahan dilakukan tanpa kesetaraan, karena ketidaksetaraan dapat menimbulkan perasaan hina, malu, dan penurunan harga diri. Praktik kesetaraan ini sebenarnya sudah ada dalam kebiasaan Arab sebelum Islam, di mana budaya gengsi antara satu kabilah dengan kabilah lain sangat kuat, sehingga pernikahan harus dilakukan dengan seseorang yang dianggap setara dalam derajat. Bukti sejarah kesetaraan ini terlihat ketika sahabat Bilal ingin meminang seorang perempuan dari kaum Ansar, namun ditolak karena dianggap tidak setara. Nabi kemudian memerintahkan agar Bilal menikah dengan perempuan tersebut. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan lebih kuat terjadi di Arab sebelum kedatangan Islam.¹⁴

Orang Arab cenderung menilai dan membandingkan kesetaraan dalam rumah tangga berdasarkan kecocokan pasangan. Dalam budaya patriarki yang dominan, laki-laki lebih berkuasa dan perempuan yang dianggap ideal adalah mereka yang memiliki fisik sempurna, wajah cantik, banyak aktivitas positif, rajin, tidak cacat, dan berkepribadian baik. Perempuan dengan ciri-ciri ini dianggap ideal untuk pernikahan. Kebiasaan lain di kalangan orang Arab adalah keyakinan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan seseorang yang berasal dari keturunan berderajat tinggi. Sebagian orang Arab menganggap pernikahan dengan non-Arab sebagai aib, karena kemuliaan bagi mereka adalah menikah dengan sesama orang Arab untuk

¹³ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016):, <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>. 1-34.

¹⁴ Philip K Hitti, *History of the Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005). 108



menjaga kehormatan nasab. Selain itu, laki-laki yang lebih muda dianggap lebih mulia dibandingkan laki-laki yang lebih tua, meskipun tidak memiliki status sosial yang tinggi.¹⁵

Perilaku kesetaraan dalam perkawinan dipraktikkan oleh orang Arab sebelum Islam dengan berbagai fakta yang ada. Namun, jika diteliti lebih dalam, budaya kesetaraan dalam perkawinan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang Arab pra-Islam. Kebiasaan orang Arab pra-Islam juga dapat dipengaruhi oleh adat istiadat Persia. Menurut Ziadeh, praktik kesetaraan dalam perkawinan tidak diikuti oleh semua orang Arab; sebagian dari mereka tidak menerapkan kesetaraan ini. Ziadeh juga menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* diajarkan oleh orang-orang Persia dan telah diwariskan turun-temurun.¹⁶

Misi Rasulullah saw. yang membawa risalah Islam menekankan bahwa semua manusia sama di mata Allah swt., dan yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka. Namun, ajaran mulia yang dibawa Nabi Muhammad tidak serta merta mengubah kebiasaan sosial yang mengakar, seperti gengsi sosial. Perubahan tatanan masyarakat dengan adat istiadat yang turun-temurun membutuhkan waktu. Seiring waktu, dengan penyebaran ajaran Islam ke berbagai daerah, budaya kasta yang membedakan kaum bangsawan dan rakyat jelata perlahan terkikis. Islam datang untuk mengangkat derajat semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

Kesetaraan Pernikahan Menurut Imam Madzhab

Menggali konsep *kafa'ah* menurut para imam mazhab adalah hal penting dalam kajian ini. Dengan memahami pandangan masing-masing imam, kita dapat mengetahui dasar penetapan atau kriteria *kafa'ah* oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertama, menurut pandangan Imam Hanafi, *kafa'ah* didefinisikan sebagai adanya kesesuaian atau keseimbangan antara calon mempelai pria dan wanita yang akan menjadi pasangan hidup selamanya. Kesesuaian atau keseimbangan tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Keturunan, menurut pandangan Imam Hanafi, adalah bagian dari kriteria *kafa'ah* karena keturunan dapat menjadi sumber kebanggaan atau kehinaan bagi seseorang. Oleh karena itu, kesetaraan dalam keturunan dianggap penting dan termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.

¹⁵ Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1965). 54.

¹⁶ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (September 26, 2016): 57–92.



2. Keislaman, menurut pandangan Imam Hanafi, menarik karena ia membedakannya dari ad-Diin. Keislaman di sini merujuk pada sejarah keislaman dalam garis keturunan seseorang.
3. Kemerdekaan, yang berarti bukan termasuk dalam golongan perbudakan.
4. Agama, yang dalam bahasa Arab disebut ad-Diin, tidak hanya mencakup formalitas keagamaan tetapi juga ketakwaan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari yang terpuji.
5. Kekayaan, yang dimaksud di sini bukan jumlah harta yang dimiliki oleh calon mempelai, tetapi kemampuan calon mempelai dalam membayar mahar pernikahan dan memenuhi nafkah sebagai kewajiban seorang suami
6. Profesi dan keilmuan.¹⁷

Karena *kafa'ah* adalah syarat penting yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan menurut pandangan Imam Hanafi, secara keseluruhan mazhab Hanafi menganggap bahwa *kafa'ah* sangat berkaitan dengan peran seorang wali. Jika seorang wali menilai ada ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara calon suami dan istri, maka wali tersebut dapat membatalkan pernikahan. Bahkan jika akad nikah sudah dilaksanakan, wali masih memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan) pernikahan tersebut.¹⁸

Sedangkan dalam mazhab Maliki, *kafa'ah* dianggap sebagai syarat sah dalam pernikahan, dan aspek yang terkait dengan *kafa'ah* memerlukan persetujuan dari wali dan calon pengantin perempuan. Pernikahan yang tidak disetujui oleh wali dianggap tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan. Dalam mazhab Maliki, ukuran kesetaraan dalam pernikahan meliputi ketakwaan kepada Allah swt., perbuatan baik, dan ketiadaan cacat atau aib. Namun, aib yang tidak fatal tidak dianggap sebagai masalah serius. Mengenai kemerdekaan calon mempelai pria dan wanita, terdapat dua pendapat dalam mazhab Maliki: satu pendapat menyatakan bahwa kemerdekaan adalah penentu sah atau tidaknya pernikahan, sedangkan pendapat lain tidak mensyaratkannya.¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, mazhab Maliki juga menunjukkan penyesuaian dalam masalah kesetaraan pernikahan yang kini lebih didasarkan

¹⁷ 'Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah* (Qahirah: Dar al-Hadis, 2005). 57.

¹⁸ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020); <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>. Hal. 103-124

¹⁹ Sayuti, "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH.," 179-201.



pada kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial yang dimaksud di sini terkait dengan kesehatan fisik yang bebas dari cacat, terutama cacat yang menghalangi hubungan seksual antara suami dan istri atau cacat yang dapat menimbulkan bahaya. Dalam situasi seperti itu, seorang wanita memiliki hak khiyar (pilihan) untuk memutuskan. Contoh cacat fisik yang termasuk dalam kategori ini adalah lepra, kista, atau gangguan mental.

Madzhab Syafi'i memandang *kafa'ab* dengan penekanan pada beban psikologis dalam menjalankan pernikahan, di mana ketidaksetaraan bisa menimbulkan kurangnya kepercayaan diri atau rasa malu. Kesetaraan yang dimaksud di sini mencakup baik kekurangan maupun kelebihan seseorang. Yang menarik dalam pandangan Madzhab Syafi'i adalah bahwa *kafa'ab* bukanlah syarat sah pernikahan; sehingga jika kesetaraan tidak terpenuhi, pernikahan tetap dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Menurut Madzhab Syafi'i, kesetaraan dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di wilayah tersebut.²⁰

Seorang cendekiawan agama menjelaskan konsep *kafa'ab* dalam mazhab Syafi'i dengan menyatakan bahwa kriteria *kafa'ab* meliputi hal-hal berikut:

1. Aib, yang dalam konteks kesetaraan pernikahan mencakup keberadaan penyakit yang sulit disembuhkan dan memunculkan hak khiyar. Contohnya adalah penyakit hilang ingatan, penyakit yang menghambat hubungan seksual antara suami dan istri, atau yang dapat menyebabkan bahaya jika berhubungan seksual seperti HIV/AIDS.
2. Kemerdekaan, merujuk pada kesetaraan seseorang antara yang merdeka dan yang tidak merdeka. Menurut Abu Zahrah, kemerdekaan tidak hanya dilihat dari garis keturunan ke bawah, tetapi juga dipertimbangkan dari jalur kebebasan yang menunjuk ke atas.
3. Keturunan, namun pentingnya kesetaraan dalam hal keturunan di sini tidak menentukan keabsahan sebuah pernikahan, sehingga dapat diabaikan.
4. Agama dan ketaqwaan, menjadi fokus utama karena pondasi keagamaan yang kuat menjadi dasar yang kokoh dalam sebuah pernikahan. Ukuran agama dan ketaqwaan adalah ketika calon suami tidak menunjukkan perilaku yang condong pada kefasikan.
5. Menjauhi perilaku tercela dan hina, seperti pelanggaran hukum yang merugikan.

²⁰ Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah*. 58.



Sedangkan pandangan madzhab syafi'i tetapi tidak mu'tabarh kufu' dalam perkawinan adalah:

1. Kekayaan: Kekayaan tidak dinilai dari keseluruhan harta yang dimiliki, tetapi hanya sebagian kekayaan yang bisa dijadikan ukuran *kafa'ah*.
2. Usia: Menurut al-Ruyani, jika ada perbedaan usia yang sangat besar antara calon suami dan istri, pernikahan tersebut dianggap tidak sekufu' karena dapat menyebabkan tekanan psikologis pada kedua belah pihak.²¹

Mazhab Hambali memiliki pandangan mengenai kesetaraan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mencakup kesetaraan dalam agama, pekerjaan, serta kemampuan membayar mahar, kemerdekaan, dan keturunan. Ada dua pendapat dalam mazhab Hambali tentang pentingnya kesetaraan dalam pernikahan: *Pertama*, Kesetaraan sebagai syarat sah pernikahan: Pendapat ini berargumen bahwa kesetaraan adalah syarat sah pernikahan karena jika pernikahan dilakukan tanpa kesetaraan, hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga kedua belah pihak. Menghindari bahaya dan kemafsadatan menjadi alasan utama mengapa kesetaraan dianggap sebagai syarat sah pernikahan. *Kedua*, Kesetaraan bukan syarat sah pernikahan: Kelompok ini berpendapat bahwa kesetaraan atau ketidaksetaraan dalam pernikahan adalah hak calon suami dan istri, yang akan menjalani pernikahan. Oleh karena itu, kesetaraan tidak perlu dimasukkan sebagai syarat sah pernikahan karena itu adalah urusan pribadi pasangan, bukan orang lain.

Terdapat lima kriteria kufu' pada madzhab Hambali

Ada 5 kriteria kesetaraan dalam madzhab Hambali:

1. Diin
2. Bukan Budak
3. Keturunan
4. Kekayaan
5. Profesi.

Kesetaraan yang bertujuan untuk membandingkan atau merendahkan orang lain tidak dibenarkan oleh ajaran Islam dan bertentangan dengan misi diutusnya Nabi Muhammad saw. serta dengan ajaran al-Qur'an, yang menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesetaraan

²¹ al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. 237.



menurut para imam mazhab bukanlah untuk membandingkan atau merendahkan seseorang. Sebaliknya, kesetaraan dalam pernikahan diharapkan dapat menciptakan pernikahan yang bahagia dan harmonis, di mana suami dan istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang serasi dan saling memahami. Selain itu, konsep *kafa'ah* diharapkan dapat mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti kurangnya kepercayaan diri pada suami atau istri, atau adanya gunjingan dari masyarakat.

Nalar Kritis Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam

Islam datang dengan misi yang mulia, menghapuskan sistem kasta yang telah lama berakar dalam masyarakat sebelum kedatangannya. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, penampilan fisik, jabatan, atau kekayaan, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Inilah yang membuat Islam cepat diterima dan menyebar, karena menghargai kedudukan dan martabat setiap individu. Dalam hubungan rumah tangga, kesetaraan antara suami dan istri terutama ditekankan dalam hal keagamaan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam. Jika suatu masyarakat menerapkan kesetaraan dalam pernikahan sebagai bagian dari adat istiadat mereka, yang tetap harus diutamakan adalah kesetaraan dalam agama.²²

Kajian antropologis memandang kesetaraan dalam pernikahan dari berbagai perspektif, yaitu kesetaraan atau *kafa'ah* dapat dilihat dari sisi yang tampak secara fisik dan sisi yang tidak tampak secara fisik, serta dari dimensi ruang dan waktu. Pertama, *kafa'ah* dari sudut pandang fisik adalah kesetaraan yang diukur berdasarkan penampilan yang terlihat, seperti kecantikan atau ketampanan seseorang. Kedua, kesetaraan dari sudut pandang non-fisik, di mana kesetaraan antara calon suami dan calon istri tidak dilihat dari penampilan fisik, tetapi dari faktor-faktor seperti ideologi. Dalam hal ini, kesamaan ideologi menjadi prioritas, sehingga ketampanan atau kecantikan tidak menjadi acuan, melainkan kesamaan ideologi yang menjadi penentu kecocokan. Hal yang sama berlaku dalam agama; kesetaraan dalam agama termasuk dalam aspek non-fisik, di mana apapun penampilan fisik seseorang, jika agama yang dianut tidak sama, maka dianggap tidak sepadan.²³

²² Nuraida Nuraida and Muhammad Zaki, "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga," *Wardah* 18, no. 2 (2017); <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>. 181-200

²³ Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (July 16, 2018); <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1>. 28-52.



Ketiga, kesetaraan dapat ditinjau dari dimensi ruang dan waktu. Dalam menjalin hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, kriteria kesetaraan kadang tidak didasarkan pada aspek fisik maupun non-fisik, melainkan pada asal daerah calon pasangan. Misalnya, pasangan yang dianggap sekufu' adalah mereka yang berasal dari desa, kecamatan, atau kabupaten yang sama, tanpa memperhatikan ideologi, penampilan fisik, atau agama. Jika pasangan berasal dari daerah yang berbeda, maka dianggap tidak sekufu'. Oleh karena itu, memahami kesetaraan dalam pernikahan membutuhkan pandangan yang komprehensif terhadap konsep *kafa'ah*. Semangat berpikir kritis terhadap konsep *kafa'ah* mencerminkan bahwa konsep ini pada dasarnya merupakan isu sosial yang kemudian masuk ke ranah hukum. Pendekatan kritis terhadap *kafa'ah* harus bersifat integratif, komprehensif, inklusif, dan dinamis.

Pertama, Integratif. Menggabungkan pemahaman konsep *kafa'ah* dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang sejarah. Penelitian mendalam dilakukan terhadap praktik masyarakat yang menerapkan kesetaraan dalam pernikahan dari masa pra-Islam hingga zaman sekarang, untuk memahami keragaman pelaksanaan kesetaraan pernikahan. Kedua, Inklusif. Konsep *kafa'ah* bukanlah konsep yang kaku dan tetap, melainkan harus terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam penerapannya.²⁴

Institusi pernikahan adalah ikatan suci dan sakral antara suami dan istri yang melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, persiapan sebelum pernikahan harus dilakukan sebaik mungkin dari berbagai aspek untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, mengingat menyatukan dua karakter dan latar belakang yang berbeda tidaklah mudah. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat; ada yang mensyaratkan *kafa'ah* dalam pernikahan, sementara sebagian ulama lainnya menolak *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan. *Kafa'ah* harus disikapi dengan bijaksana dan ditempatkan secara proporsional. Artinya, penerapan *kafa'ah* tidak boleh kaku tanpa toleransi, terutama jika kesetaraan dalam pernikahan digunakan untuk merendahkan pihak lain, karena hal ini akan bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Praktik kesetaraan dalam pernikahan harus diterapkan dengan tepat dan proporsional, karena seiring dengan perkembangan zaman, perubahan hukum juga bisa terjadi. Artinya,

²⁴ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni : Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017); <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>. 27-37.



peristiwa-peristiwa khusus perlu dikaji ulang untuk diterapkan dalam konteks era sekarang, seperti contoh perubahan dari masyarakat primitif ke kehidupan yang serba canggih secara teknologi. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, perlu dilakukan reaktualisasi konsep *kafa'ah*. Hal ini penting agar nilai-nilai egalitarian dalam hubungan suami dan istri dapat diwujudkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.²⁵

Menurut analisis penulis, konsep kesetaraan dalam rumah tangga menurut para ulama memerlukan kesepahaman. Para ulama yang menempatkan kriteria kesetaraan dalam pernikahan sering kali terlihat diskriminatif karena masih mempertimbangkan kebangsawanan atau status sosial seseorang sebagai syarat pernikahan. Misalnya, seseorang dengan budi pekerti mulia dan agama yang baik mungkin dianggap tidak sepadan untuk menikah jika status kebangsawanannya berbeda. Sebaliknya, seseorang dengan status kebangsawanan yang sama tetapi dengan kualitas agama yang minim bisa dianggap sekufu'. Jika konsep *kafa'ah* diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak untuk merendahkan, hal ini akan menjadi kebaikan. Islam menginginkan pasangan yang memiliki budi pekerti dan agama yang baik. Oleh karena itu, rekontekstualisasi kesetaraan dalam pernikahan perlu dilakukan, mengingat perubahan sosial masyarakat dulu berbeda dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Dalam membina hubungan rumah tangga, setiap pasangan harus mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adaptasi antara suami dan istri membutuhkan waktu karena keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Jika terjadi konflik, penyelesaiannya harus dilakukan dengan bijaksana, bukan dengan mengedepankan ego dan merasa lebih tinggi atau lebih berderajat. Dengan demikian, keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud, dengan terciptanya kesetaraan antara suami dan istri yang saling mengayomi dan melindungi, sehingga ketentraman dan kenyamanan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Surat al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa hubungan suami istri seperti pakaian, artinya mereka saling melindungi satu sama lain. Suami dan istri saling melengkapi dan tidak ada yang merasa lebih superior atau inferior.²⁶ Ketika prinsip-prinsip pernikahan,

²⁵ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021); <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>. 117-136.

²⁶ Istibsjaroh Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah, "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2019): 10-19.



terutama hak dan kewajiban suami istri, direalisasikan dengan benar, maka keluarga yang saling memahami, menghormati, dan sakinah, mawaddah, wa rahmah akan terwujud.

Kesimpulan

Dari uraian artikel tentang nalar kritis terhadap konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan atau *kafa'ah* dalam hubungan suami istri sebenarnya adalah sebuah konstruk sosial yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Konsep kesetaraan dalam rumah tangga sering kali terlihat hanya sebagai cara untuk menjaga eksistensi strata sosial. Kesetaraan dalam rumah tangga yang bukan berdasarkan agama, seperti kebangsawanan, kekayaan, dan lain-lain, hanyalah aturan sosiologis dan bukan aturan yang tetap. Menurut hukum Islam, prioritas utama dalam memilih pasangan adalah agama. Praktik kesetaraan dalam rumah tangga akan berlanjut dengan baik jika *kafa'ah* ditempatkan secara proporsional, tidak kaku, dan ada toleransi dalam kondisi tertentu. Yang terpenting dalam hubungan rumah tangga adalah saling memahami dan mengayomi sehingga pasangan suami istri merasa nyaman dan bahagia. Sesuai dengan semangat hukum Islam “sholih li kulli zaman wa makan”, penerapannya harus mengikuti perkembangan agar tetap kontekstual. Begitu pula dengan konsep *kafa'ah*, eksistensinya harus sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip Islam yang egalitarian, di mana kedudukan setiap manusia di hadapan Allah SWT sama kecuali dalam hal ketakwaan.

Referensi

- Al-Jaziry, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*. Qahirah: Dar al-Hadis, 2005.
- Assulthoni, Fahmi. “Analisis Masalah Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan.” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (July 16, 2018): 28–52. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.28-52>.
- Aziz, Abdul. “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017): 27–37. <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>.
- Badruzaman, Dudi. “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020): 103–24. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>.
- Fatimah, Siti. “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Islam.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (October 16, 2014): 103–23.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.



- Hakim, Arif Rahman, Ahmad Badi, and Melvien Zainul Asyiqien. "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (July 31, 2019): 80–107. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.921>.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu, 2005.
- Istibsjaroh, Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah. "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2019): 10–19.
- Jahroh, Siti. "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri." *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (September 26, 2016): 57–92.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Mushthofa, R. Zainul, Siti Aminah, and Admin Admin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah :?" *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (September 16, 2020): 35–53.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Tazzafa-ACAdEMIA, 2004.
- Nawawi, Muhyi al-din bin syaraf Abu Zakariya al-. *Rawdah Al-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Nuraida, Nuraida, and Muhammad Zaki. "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga." *Wardah* 18, no. 2 (2017): 181–200. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.
- Rahmawati, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016): 1–34. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 117–36. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.
- Sayuti, Najmah. "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (November 18, 2015): 179–201. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.
- Shabuni, M. Ali al-. *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Abkam Min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati 2006, n.d.
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Ayy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (February 15, 2020): 31–48. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.266>.
- Zuhaily, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.